



KEPUTUSAN  
BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE  
NOMOR : 004/KEP/II.0/A.U/2023

TENTANG  
**POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

BADAN PEMBINA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang : a . Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan profesionalisme sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Maumere, diperlukan peraturan pokok-pokok kepegawaian yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- b. Bahwa pengelolaan kepegawaian di Universitas Muhammadiyah Maumere harus mengacu pada regulasi pemerintah serta peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Penyelenggara Harian Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Peraturan Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maumere Rabu, Tanggal 20 Desember 2023

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pokok-Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Maumere

## **BAB I: KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Pegawai adalah setiap individu yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Maumere yang terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang bekerja di Universitas Muhammadiyah Maumere dan memiliki tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan layanan lainnya guna mendukung pelaksanaan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere.
5. Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang bertugas mengawasi dan memberikan kebijakan strategis dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Maumere sesuai dengan ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah.

## **BAB II: REKRUTMEN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 2**

#### Rekrutmen Pegawai

1. Rekrutmen pegawai dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan transparan sesuai kebutuhan institusi.
2. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, pengalaman kerja, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.
3. Hasil seleksi rekrutmen pegawai ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari tim seleksi.

### **Pasal 3**

#### Pengangkatan Pegawai

1. Pengangkatan pegawai tetap dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor atas persetujuan Badan Pembina Harian.
2. Pegawai tidak tetap atau kontrak diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### Pemberhentian Pegawai

1. Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat apabila:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. Mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Tidak dapat menjalankan tugas karena alasan kesehatan berdasarkan rekomendasi medis.

2. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - a. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kepegawaian dan kode etik Universitas Muhammadiyah Maumere;
  - b. Terbukti melakukan tindakan yang merugikan institusi atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara berturut-turut tanpa alasan yang sah selama 30 hari kerja.

### **BAB III: HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI**

#### **Pasal 5**

##### **Hak Pegawai**

Setiap pegawai berhak atas:

1. Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Fasilitas kerja yang layak;
3. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan lanjut;
4. Jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan;
5. Cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Kewajiban Pegawai**

Setiap pegawai berkewajiban:

1. Menjalankan tugas dengan profesionalisme dan tanggung jawab;
2. Menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai Islam;
3. Mematuhi peraturan kepegawaian dan kode etik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Maumere;
4. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi tenaga pendidik.

### **BAB IV: PENILAIAN KINERJA DAN JENJANG KARIER**

#### **Pasal 7**

1. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala oleh Universitas berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Jenjang karier pegawai ditentukan berdasarkan prestasi kerja, kompetensi, serta pengabdian kepada Universitas.
3. Setiap pegawai berhak mendapatkan promosi jabatan sesuai dengan evaluasi kinerja dan ketentuan akademik yang berlaku.

### **BAB V: PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 8**

1. Pegawai yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran.
2. Sanksi yang dapat diberikan meliputi:
  - a. Teguran lisan atau tertulis;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat atau jabatan;
  - c. Skorsing sementara;
  - d. Pemberhentian tetap dengan atau tanpa hormat.

3. Setiap pemberian sanksi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan rekomendasi dari tim disiplin Universitas.

## **BAB VI: KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam peraturan turunan sesuai kebutuhan Universitas.
3. Keputusan ini dapat diubah atau dicabut apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun ketentuan dari Persyarikatan Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 10 Jumadil Akhir 1445 H  
23 Desember 2023 M

Ketua BPH,  
  
**H. Rodja Abdul Natsir, SH, M.Pd**  
NBM. 1613094

Tembusan:

1. Senat Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Arsip